



NOTA KESEPAHAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MA'ARIF LAMPUNG

TENTANG
PENGELOLAAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI

Nomor : B-6099/Un.02/L2/HK.07/12/2024

Nomor : 10/079/UMALA/LPMNU/XII2024

Pada hari ini **Senin** Tanggal **02**, Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si.**, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Kalijaga yang berkedudukan di Jalan. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya dalam nota kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Dedi Setiawan, M.Pd.I.**, Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Ma'arif Lampung yang berkedudukan di Jl. RA. Kartini No 28 Purwasari Metro Utara, Metro Lampung disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama tentang Pengelolaan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi, dan Kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi (APS) berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini akan di atur dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dibuat 2 (dua) rangkap dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua LPM UMALA,



Dr. Dedi Setiawan, M.Pd.I

PIHAK KEDUA

Ketua LPM UIN Sunan Kalijaga,



Prof. Dr. Eva Latipah, S.Ag., S.Psi., M.Si

